



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.409, 2022

KEMENAG. UIN Walisongo Semarang. Orta.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA

NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, perlu dilakukan penataan dan penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - b. bahwa penataan dan penyederhanaan struktur organisasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/933/M.KT.01/2021 mengenai Usul Perubahan Struktur Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan;
 - b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
- (4) Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

- (5) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Fakultas pada Universitas terdiri dari Fakultas:

- a. Syari'ah dan Hukum;
 - b. Ushuluddin dan Humaniora;
 - c. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
 - d. Dakwah dan Komunikasi;
 - e. Ekonomi dan Bisnis Islam;
 - f. Ilmu Sosial dan Politik;
 - g. Psikologi dan Kesehatan; dan
 - h. Sains dan Teknologi.
3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Pasal 25 dihapus.
5. Pasal 26 dihapus.
6. Pasal 27 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Biro AUPK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, dokumentasi dan publikasi, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, serta kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, hukum, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. penyiapan evaluasi dan pelaporan.
8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Biro AUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
 - b. Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, publikasi, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pasal 43 dihapus.
12. Pasal 44 dihapus.
13. Pasal 45 dihapus.
14. Pasal 46 dihapus.
15. Pasal 47 dihapus.
16. Pasal 48 dihapus.
17. Pasal 49 dihapus.
18. Pasal 50 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Biro AAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 terdiri atas:

- a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

21. Pasal 57 dihapus.
22. Pasal 58 dihapus.
23. Pasal 59 dihapus.
24. Pasal 60 dihapus.
25. Pasal 61 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

27. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu internal Universitas.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Kepala.
- (3) Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

28. Pasal 70 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

LP2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

30. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menunjuk dosen atau tenaga fungsional lainnya sebagai Kepala.
- (3) Pembukaan dan penutupan Pusat dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

31. Pasal 77 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data;
- c. Pusat Pengembangan Bahasa;
- d. Pusat Layanan Internasional;
- e. Ma'had al Jami'ah; dan
- f. Laboratorium Terpadu.

33. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Pusat Layanan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerja sama internasional.
- (2) Pusat Layanan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama.

34. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Ma'had al Jami'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.
- (2) Ma'had al Jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.

35. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Laboratorium terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf f mempunyai tugas melaksanakan layanan laboratorium terpadu untuk program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - (2) Laboratorium terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
36. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 - (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator.
 - (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas.
37. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 100A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

Selain susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Universitas dapat membentuk unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY